



# WALIKOTA SALATIGA

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 30 TAHUN 2008

### TENTANG

### PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur mengenai atribut Pakaian Dinas khususnya tanda pengenal bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2008 dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2002 Nomor 40 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2002 Nomor 40 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang pada dada sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (4) Bentuk dan ukuran Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran LXIX yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

2. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 31A dan Pasal 31B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31A

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari :

1. Bagian depan:
  - a. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
  - b. lambang Daerah Kota Salatiga;
  - c. nama Pemerintah Kota Salatiga.
2. Bagian Belakang:
  - a. nama Pegawai;
  - b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  - c. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
  - d. golongan darah;
  - e. alamat kantor;
  - f. tanggal dikeluarkan;
  - g. pejabat yang mengeluarkan;
  - h. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
  - i. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

#### Pasal 31B

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
  - e. warna oranye untuk pegawai non eselon;
  - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.


Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 3-7-2008.

WALIKOTA SALATIGA, *fm*

*John Manuel Manoppo*  
JOHN MANUEL MANOPPO *23/08*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



SRI SEJATI KUSUMANINGSIH  
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR